



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ambon, 05 Desember 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen Honorer pada Universitas Pattimura Ambon, bertempat tinggal di Pandan Kasturi II, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Ab, tanggal 11 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : Abd, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Perpustakaan Wilayah Propinsi Maluku, bertempat tinggal di Pandan Kasturi II Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan H H binti K H, umur 53 tahun,

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) pada TK. Alhilal II Ambon, bertempat tinggal di Pandan Kasturi II, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

2. Bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Y S bin W S, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SMA 9 Telaga Kodok, status perkawinan duda;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan karena telah berlangsung selama tiga tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, keluarga Pemohon, dan calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dua kali, namun ayah Pemohon bernama Abd tetap menolak dengan alasan calon suami Pemohon bukan PNS;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon tersebut. Akan tetapi, ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak beralasan Hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon selaku anaknya. Oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan walaupun sebagai Guru Honorer dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
8. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Abd sebagai Wali Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai wali Hakim;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan penetapan Wali Adhal berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, karena itu selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon dengan suratnya Nomor : W24.A1/2494/Hk.05/XI/2018 tanggal 25 Januari 2018 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Ab tanggal 26 Pebruari 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor W 24.A1/2494/Hk.05/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Ab dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 451.000,-</b>
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.52/Pdt.G/2017/PA.Ab